



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ski**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD AL AMIN BIN ALM SURYA BUDI**;
2. Tempat lahir : Medan Amplas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan LK Gang Sejahtera, Desa Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ski tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ski tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD AL AMIN BIN ALM. SURYA BUDI**

secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/L.1.32/Eku.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD AL AMIN Bin Alm. Surya Budi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 6271 OO warna abu-abu dengan membawa penumpang yaitu Saksi Muhammad Abdul Fattah Bin Alm. Syahril dari arah Lapangan Beringin menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, kemudian ketika Terdakwa melintasi Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan kecepatan tinggi disaat bersamaan Anak Korban hendak menyebrang dari sebelah kiri jalan, namun dikarenakan lampu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa redup dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga terdakwa tidak melihat Anak Korban dan tidak sempat menghindari Anak Korban yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban terseret ke bahu jalan hingga masuk ruang atau rongga (kolong) bawah Mobil Cherry yang terparkir di Bahu Jalan;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 6271 OO warna abu-abu sehingga Sepeda Motor tersebut menabrak Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2024 (Surat Keterangan Kematian Nomor 473/01/ICU/III/2024);

Perbuatan tersebut melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI



1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai Ayah Korban (Ahli Waris Korban) sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Anak Korban umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung kopi yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut  $\pm$  500 (lima ratus) Meter dan kemudian Saksi di telepon oleh anak Saksi yaitu kakak dari korban yang mengatakan "adik ditabrak motor" dan lalu setelah mendapat telepon Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi, yaitu antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang dikendarai Terdakwa dengan penjalan kaki yaitu Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut mengalami luka lecet di wajah, di kaki dan di tangan. Sedangkan anak kandung Saksi selaku penjalan kaki tersebut robek di kening sebelah kiri, tangan sebelah kiri robek, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa kerumah Sakit Umum Subulussalam dan meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Subulussalam;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yakni Terdakwa ada atau tidak membawa penumpang maupun barang;
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga korban atas perbuatan Terdakwa yaitu kerugian materil dan immaterial, karena keluarga korban merasakan kesedihan yang mendalam akibat meninggalnya anak korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa/keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah datang dari arah Lapangan Beringin hendak menuju ke Rumah Sakit Umum Subulussalam. Sedangkan Anak Korban tersebut hendak menyeberang jalan dari kiri ke kanan arah ke Desa Subulussalam Selatan;



- Bahwa kondisi di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu malam hari dan lampu jalan mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah dengan kencang dan suara knalpot sepeda motor tersebut besar (brong) serta tanpa lampu;
- Bahwa yang menolong anak korban setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah masyarakat sekitar dengan cara membawa korban ke Rumah Saksi di Subulussalam;
- Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di yakni duduk di kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini kondisi anak korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 01.40 WIB, di Rumah Sakit Umum Subulussalam dan dimakamkan pada hari itu juga;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas ini tidak ada menderita penyakit apapun yang membahayakan bagi dirinya;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada datang melayat ke rumah Saksi dan ada membawa bantuan berupa beras 1 (satu) sak beras ukuran 15 (lima belas) Kg, Gula pasir 3 (tiga) Kg dan teh celup 1 (satu) kotak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan dan memberikan tanggapan yaitu:

- Knalpot sepeda motor Terdakwa tidak brong;
- Lampu pada sepeda motor Terdakwa ada, tapi tidak terang;
- Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa berboncengan dengan teman;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dan jarak Saksi dengan lokasi kejadian  $\pm$  10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di halaman Mushola yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) Meter dari lokasi kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lampu penerangan jalan tidak menyala, namun yang ada penerangannya dari rumah dan warung di sekitar lokasi kejadian saja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang dikendarai Terdakwa menabrak Anak Korban umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, setelah selesai melaksanakan Sholat Isya di Mushola Amanah Desa Subulussalam Selatan yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) Meter dari tempat lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut. Kemudian Saksi sedang berdiri di halaman Mushola Amanah dan pandangan Saksi ke arah jalan, lalu Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK 6271 OO warna abu - abu merah melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba - tiba Saksi melihat Terdakwa menabrak Anak Korban yang hendak menyeberang dari kiri ke kanan, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh Desa Subulussalam Selatan dengan kondisi luka lecet, dan sepeda motor Yamaha Jupiter MXnya tersebut berada di Bahu jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh. Selain itu Saksi juga melihat anak korban terseret ke bahu jalan sebelah kiri sejauh  $\pm$  2 (dua) Meter dan masuk ke bawah kolong Mobil barang Cerry warna putih dengan Nopol Saksi tidak ketahui yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh. Kemudian Saksi bersama masyarakat setempat menolong korban yang berada di bawah kolong Mobil barang Cerry warna putih tersebut selanjutnya Saksi bersama masyarakat setempat langsung membawa korban dan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa mengalami luka lecet di kaki dan di tangan, sedangkan Anak Korban tersebut mengalami luka robek di tangan kiri dan sebelah kiri, kuping sebelah kanan mengeluarkan darah dan kondisinya tidak sadarkan diri. Kemudian langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam dan meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Subulussalam pada tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dengan kecepatan tinggi dan lampu yang redup sehingga tidak sempat menghindari Anak Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI



- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak ada melihat bekas jejak Rem di jalan aspal tersebut dari Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BK 6271 OO warna abu - abu merah dan juga Saksi tidak ada mendengar suara klakson serta suara rem pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Saksi ada melihat ceceran darah di bahu jalan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Terdakwa yaitu terlentang di jalan aspal di badan jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh Desa Subulussalam Selatan. Sedangkan posisi sepeda motornya tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh Desa Subulussalam Selatan, sedangkan Anak Korban tersebut posisinya terseret dan masuk ke kolong Mobil Barang Cerry warna putih yang sedang terparkir di bahu jalan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suara dentuman dan Saksi langsung keluar dari dalam rumah;

- Bahwa Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang dikendarai Terdakwa dengan penjalan kaki yang merupakan Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa mengalami luka lecet di kaki dan di tangan, sedangkan Anak Korban tersebut mengalami luka robek di tangan kiri dan sebelah kiri, kuping sebelah kanan mengeluarkan darah dan kondisinya tidak sadarkan diri. Kemudian langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam dan meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Subulussalam pada tanggal 11 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah tersebut seorang laki - laki yaitu Terdakwa. Sedangkan penjalan kaki tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut Saksi tidak mengetahui pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah ada atau tidak membawa penumpang;
- Bahwa Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah datang dari arah Subulussalam menuju Tugu Bank Aceh Selatan sedangkan penjalan kaki tersebut datang dari arah sebrang jalan sebelah kiri menuju ke kanan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah mengalami kerusakan lampu utama pecah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suara dentuman di depan rumah dan Saksi keluar melihat di sebrang jalan rumah Saksi sudah ramai masyarakat dan Saksipun langsung menuju lokasi kecelakaan tersebut, Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah beserta pengendaranya sudah terjatuh di badan jalan lajur kiri arah Tugu Bank Aceh Subulussalam Selatan, kemudian teriak seorang ibu - ibu bahwa ada seorang anak di bawah mobil, Saksi melihat Anak Korban terjatuh di bawah mobil Carry. Selanjutnya Terdakwa dan Korban ditolong untuk dibawa ke Rumah Saksi Umum Subulussalam;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak ada melihat bekas jejak Rem di jalan aspal tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat ceceran darah di sekitaran lokasi kejadian kecelakaan tersebut di lajur kiri arah Tugu Bank Aceh Subulussalam Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Terdakwa terlentang di jalan aspal di lajur kiri arah menuju Tugu Bank Aceh Desa Subulussalam Selatan. Sedangkan posisi sepeda motornya tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri arah menuju Tugu Bank Aceh Desa Subulussalam Selatan, dan Anak Korban tersebut posisinya di kolong Mobil Carry yang sedang terparkir di bahu jalan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan *Helm* pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di lokasi kecelakaan tersebut jalannya lurus beraspal, dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca pada saat itu cerah di malam hari;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui pasti apakah sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang dikendarai Terdakwa ada menghidupkan lampu utama pada malam hari atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang juga termuat dalam berkas perkara Penyidik berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 812/10/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih Banurea selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak Korban dari hasil pemeriksaan didapatkan: luka terbuka pada kening sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, benjolan berwarna kebiruan pada kening sisi kanan dengan ukuran 5 cm x 4 cm, luka terbuka pada kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, lebam kebiruan pada kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 4 cm x 1 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka pada pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 473/01/ICU/III/2024, tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza selaku Dokter RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, pukul 01.40 WIB, di ICU RSUD Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 6271 OO warna abu-abu dengan membawa penumpang yaitu Muhammad Abdul Fattah dari arah Lapangan Beringin menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, kemudian ketika Terdakwa melintasi Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan kecepatan tinggi disaat bersamaan Anak Korban hendak menyebrang dari sebelah kiri jalan, namun dikarenakan lampu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa redup dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga Terdakwa tidak melihat Anak Korban dan tidak sempat menghindari Anak Korban yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban terseret ke bahu jalan hingga masuk ruang atau rongga (kolong) bawah Mobil Cherry yang terparkir di Bahu Jalan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan lampu penerangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang Terdakwa kendarai redup dan kurang layak dipergunakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kanan, pelipis mata kanan lecet, kaki kiri kanan lecet, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam, sedangkan anak korban setahu Terdakwa meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Subulussalam setelah diberitahu oleh kawan Terdakwa bernama Muhammad Abdul Fatah yang Terdakwa bonceng pada saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepmor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu - abu merah datang dari arah Lapangan Beringin hendak menuju ke Rumah Sakit Umum Subulussalam, sedangkan Anak Korban tersebut hendak menyeberang jalan dari kiri ke kanan arah ke Desa Subulussalam Selatan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu - abu merah mengalami kerusakan shok depan pecah, topeng lampu pecah, dan bodi kanan pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui laju kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah saat kejadian yang Terdakwa tahu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ski



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada mengelak dan mengerem untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat Anak Korban tersebut;
- Bahwa Pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah tidak Terdakwa ketahui dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah tersebut Terdakwa pinjam dari pihak PT. Fansolus Sindo Bersama;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak ada melihat bekas jejak Rem di jalan aspal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM serta tidak ada membawa STNK kendaraan serta tidak menggunakan Helem pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, pihak keluarga Terdakwa ada datang melayat ke rumah keluarga Korban dan juga ada memberikan bantuan berupa beras 1 (satu) Sak, minyak goreng 2 (dua) Kg, gula 5 (lima) Kg, bubuk teh 1 (satu) kotak besar, dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 6271 OO warna abu-abu dengan membawa penumpang yaitu Muhammad Abdul Fattah dari arah Lapangan Beringin menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, kemudian ketika Terdakwa melintasi Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan kecepatan tinggi disaat bersamaan Anak Korban hendak menyebrang dari sebelah kiri jalan, namun dikarenakan lampu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa redup dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga Terdakwa tidak melihat Anak Korban dan tidak sempat menghindari Anak Korban yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban terseret ke bahu jalan hingga masuk ruang atau rongga (kolong) bawah Mobil Cherry yang terparkir di Bahu Jalan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan lampu penerangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang Terdakwa kendarai redup dan kurang layak dipergunakan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada mengelak dan mengerem untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat Anak Korban karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan lampu penerangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang Terdakwa kendarai redup dan kurang layak dipergunakan;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tersebut tidak ada bekas jejak Rem di jalan aspal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM serta tidak ada membawa STNK kendaraan serta tidak menggunakan helm pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa masih sadarkan diri sedangkan Anak Korban tidak sadarkan diri dan baik Terdakwa maupun Anak Korban ada ditolong oleh warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Kota Subulussalam guna mendapat perawatan medis;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ski



- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kanan, pelipis mata kanan lecet, kaki kiri kanan lecet, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam, sedangkan anak korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Subulussalam dengan kondisi yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/10/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih Banurea selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak Korban dari hasil pemeriksaan didapatkan: luka terbuka pada kening sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, benjolan berwarna kebiruan pada kening sisi kanan dengan ukuran 5 cm x 4 cm, luka terbuka pada kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, lebam kebiruan pada kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 4 cm x 1 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka pada pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473/01/ICU/III/2024, tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza selaku Dokter RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, pukul 01.40 WIB, di ICU RSUD Kota Subulussalam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239 bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang/pihak lain yang Terdakwa pinjam dari pihak PT. Fansolus Sindo Bersama;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, pihak keluarga Terdakwa ada datang melayat ke rumah keluarga Korban dan juga ada memberikan bantuan berupa beras 1 (satu) Sak, minyak goreng 2 (dua) Kg, gula 5 (lima) Kg, bubuk teh 1 (satu) kotak besar, dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun antara Terdakwa/keluarganya dengan pihak keluarga korban tidak ada perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa RAHMAD AL AMIN BIN ALM SURYA BUDI telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAD AL AMIN BIN ALM SURYA BUDI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa RAHMAD AL AMIN BIN ALM SURYA BUDI, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa RAHMAD AL AMIN BIN ALM SURYA BUDI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengemudi Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas";**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan, "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin". Dalam hal ini menurut Majelis Hakim misalnya kendaraan mobil dan kendaraan sepeda motor;

Menimbang bahwa yang dimaksud lalai dalam unsur ini adalah kurang berhati-hati. Kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi



dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan Delik Culpa;

Menimbang bahwa menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, penerbit PT. Nusantara Persada Utama, tahun 2017, pada halaman 74 menyebutkan kealpaan atau culpa memiliki 3 unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Teuku Umar di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 6271 OO warna abu-abu dengan membawa penumpang yaitu Muhammad Abdul Fattah dari arah Lapangan Beringin menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, kemudian ketika Terdakwa melintasi Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan kecepatan tinggi disaat bersamaan Anak Korban hendak menyebrang dari sebelah kiri jalan, namun dikarenakan lampu sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa redup dan Terdakwa tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga Terdakwa tidak melihat Anak Korban dan tidak sempat menghindari Anak Korban yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban terseret ke bahu jalan hingga masuk ruang atau rongga (kolong) bawah Mobil Cherry yang terparkir di Bahu Jalan;



Menimbang bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan lampu penerangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang Terdakwa kendarai redup dan kurang layak dipergunakan;

Menimbang bahwa ada mengelak dan mengerem untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat Anak Korban karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan lampu penerangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah yang Terdakwa kendarai redup dan kurang layak dipergunakan;

Menimbang bahwa di lokasi kejadian kecelakaan tersebut tidak ada bekas jejak Rem di jalan aspal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM serta tidak ada membawa STNK kendaraan serta tidak menggunakan helm pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa masih sadarkan diri sedangkan Anak Korban tidak sadarkan diri dan baik Terdakwa maupun Anak Korban ada ditolong oleh warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Kota Subulussalam guna mendapat perawatan medis;

Menimbang bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kanan, pelipis mata kanan lecet, kaki kiri kanan lecet, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Subulussalam, sedangkan anak korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Subulussalam dengan kondisi yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 812/10/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih Banurea selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak Korban dari hasil pemeriksaan didapatkan: luka terbuka pada kening sisi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, benjolan berwarna kebiruan pada kening sisi kanan dengan ukuran 5 cm x 4 cm, luka terbuka pada kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, lebam kebiruan pada kelopak mata kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 4 cm x 1 cm, luka terbuka pada leher dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka



pada pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473/01/ICU/III/2024, tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syelza selaku Dokter RSUD Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, pukul 01.40 WIB, di ICU RSUD Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan pendekatan penanganan perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan Terdakwa dan Ahli Waris Korban yaitu Saksi M. Asril Bin H. Darwin selaku Ayah Korban yang pada pokoknya mengatakan bersedia melakukan perdamaian dengan Terdakwa apabila dilakukan perdamaian secara Adat masyarakat tempat tinggal korban, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa/keluarganya untuk menempuh upaya perdamaian tersebut bersama keluarga korban ternyata upaya perdamaian yang ditempuh secara Adat masyarakat tempat tinggal korban tidak tercapai kesepakatan perdamaian karena pihak keluarga korban meminta uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa/Keluarga Terdakwa tidak sanggup, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239 berdasarkan fakta hukum dipersidangan bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang/pihak lain yang Terdakwa pinjam dari pihak PT. Fansolus Sindo Bersama, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa/keluarganya dan keluarga/ahli waris Korban tidak tercapai perdamaian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu pertama unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, kedua unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dan ketiga unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Al Amin Bin Alm Surya Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmad Al Amin Bin Alm Surya Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239, dan;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BK 6271 OO warna abu-abu merah Nomor Rangka: MH31S70048K477186, Nomor Mesin: 1S7-477239;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.